

## **EKS BENDAHARA PENGELUARAN DINKES POLMAN JADI TERSANGKA KORUPSI Rp 2,1 MILIAR, DANA DIPAKAI JUDI ONLINE**



*Berdikari.co*

Penyidik Polres Polman resmi menetapkan seorang ASN berinisial MI (40), sebagai tersangka kasus korupsi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polman tahun anggaran 2023, Kamis 8 Mei 2025. Tersangka MI sebelumnya menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinkes Polman, kini telah mengenakan rompi oranye dan mendekam di sel tahanan Polres Polman.

Kasus ini mencuat setelah aparat kepolisian menemukan adanya penyelewengan dana di kantor Dinkes Polman, mencakup lima pos anggaran tahun 2023. Mulai dari anggaran perawatan dan persalinan atau non kapitasi Rp 327 juta, dana akreditasi puskesmas Rp 112 juta, biaya perjalanan dinas Rp 279 juta, dana uang persediaan (UP) Rp 192 juta, serta dana masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,3 miliar.

Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 8 Mei 2025 mengungkapkan bahwa modus operandi tersangka adalah menyalahgunakan anggaran dari lima kegiatan Dinkes Polman yang telah dicairkan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurut Budi Adi, tersangka MI mengaku menggunakan dana hasil korupsi tersebut untuk bermain judi online. Dana tersebut didepositkan ke akun pribadinya dan dipakai untuk judi online. Ia menjelaskan bahwa saat ini, penyidik masih mendalami aliran dana guna memastikan apakah ada pihak lain yang turut terlibat.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1), sub pasal 3, dan sub pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Polman Iptu Arifin menambahkan bahwa tersangka aktif bermain berbagai jenis judi online, mulai dari judi slot hingga judi bola. Dari hasil penyidikan, transaksi dalam rekening koran tersangka menunjukkan adanya aktivitas perjudian hingga mencapai Rp 64 juta dalam kurun waktu satu bulan. Ia mengungkapkan bahwa modusnya gali lubang tutup lubang, dan aktivitas ini sudah berlangsung sejak 2021.

Sebelumnya, tim penyidik Tipikor Polres Polman telah menggeledah kantor Dinkes Polman dan menyegel ruang bendahara. Sejumlah dokumen penting juga telah disita sebagai barang bukti

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/05/08/eks-bendahara-pengeluaran-dinkes-polman-jadi-tersangka-korupsi-rp-21-miliar-dana-dipakai-judi-online/>, Eks Bendahara Pengeluaran Dinkes Polman jadi Tersangka Korupsi Rp 2,1 Miliar, Dana Dipakai Judi Online, 8 Mei 2025;
2. <https://pattae.com/mantan-bendahara-dinkes-polman-korupsi-rp21-miliar-hasilnya-digunakan-untuk-judi-online/>, Mantan Bendahara Dinkes Polman Tersangka Korupsi Rp 2,1 Miliar, Digunakan untuk Judi Online, 8 Mei 2025;
3. <https://www.rctiplus.com/news/detail/polman-inews-id/4750379/main-judi-online-pakai-uang-negara--mantan-bendahara-dinkes-jadi-tersangka-korupsi-rp2-1-miliar>, Main Judi Online Pakai Uang Negara, Mantan Bendahara Dinkes Jadi Tersangka Korupsi Rp2,1 Miliar, 8 Mei 2025;
4. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/05/08/unit-tipikor-polres-polman-geleda-kantor-dinkes-polman-terkait-kasus-dugaan-korupsi>, Unit Tipikor Polres Polman Geledah Kantor Dinkes Polman, Terkait Kasus Dugaan Korupsi, 8 Mei 2025.
5. <https://enewsindonesia.com/fahry-anggaran-pakaian-dinas-dprd-polman-hanya-rp276-juta/>, Fahry: Anggaran Pakaian Dinas DPRD Polman Hanya Rp276 Juta, 3 Mei 2025.

#### **Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 77 dijelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan tersebut, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang Persediaan (GU), SPP Tambahan Uang Persediaan (TU), dan SPP Pembayaran Langsung (LS);
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;**
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 604 disebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
4. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang tersebut, Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Pasal 8 disebutkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja **menggelapkan uang** atau surat berharga **yang disimpan karena jabatannya**, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.